



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENI HARYANTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl Kesederhanaan Dalam RT 005 RW 003 No.
23 B Kel Keagungan Kec Taman Sari Jakarta
Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022.
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 .
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Wahyudin, S.H. DKK para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor : 206/Pid.Sus/2021/PN.Jkt Pst, tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI HARYANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENI HARYANTO**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalam nya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutot seluruhnya ± 10,87 sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver
 - 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS warna silver dengan nomor simcard 081389684390
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dengan nomor sim card 081319937751

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima Ribu rupiah);**

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai perbuatan terdakwa tidak keberatan akan tetapi soal strafmacht ataupun tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum sangat keberatan karena tuntutan hukuman tersebut sangat memberatkan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DENI HARYANTO** pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl Taman Sari no 1 RT 012 RW 001 Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara nya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh private number oleh Sdr Sutrisno (DPO) ke handphone milik terdakwa yaitu EVERCROS warna silver dengan nomor simcard 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk diedarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi terdakwa lewat private number dengan suara seorang laki-laki dan terdakwa diarahkan ke daerah Tanah Sereal Kec Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya terdakwa melihat ada pot bunga yang berada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa melihat ada amplop berwarna putih dan terdakwa di minta mengambil amplop tersebut, setelah terdakwa ambil terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkus amplop berwarna putih tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa cak bagi dengan perincian :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa cak bagi menjadi 2 (dua) gram dan terdakwa jual seharga Rp. 2.400.000,0 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr Destian (DPO) yaitu orang suruhan Sdr Sutrisno (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa cak bagi kembali menjadi 3,5 (tiga koma lima) gram dan terdakwa jual seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr Destian (DPO) yaitu orang suruhan Sdr Sutrisno (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 terdakwa cak kembali menjadi 2 (dua) gram dan terdakwa jual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr Destian (DPO) yaitu orang suruhan Sdr Sutrisno (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 oktober 2021 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar 307 hotel grand akoya, saksi JOHN FERRY JAYA P, saksi JANUAR SULISTIO, saksi COK AGUNG SUTA ARIYANTA (Anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat) yang sebelumnya telah melakukan pemantauan dari Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751** yang sebelumnya berada di atas kasur. Diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Narkotika No Lab: 4941/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3400 gram diberi nomor barang bukti 2420/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristak warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7859 gram diberi nomor barang bukti 2421/2021/PF diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **DENI HARYANTO** pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl Taman Sari no 1 RT 012 RW 001 Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara nya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa dihubungi oleh private number oleh Sdr Sutrisno (DPO) ke handphone milik terdakwa yaitu EVERCROS warna silver dengan nomor simcard 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk diedarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi terdakwa lewat private number dengan suara seorang laki-laki dan terdakwa diarahkan ke daerah Tanah Sereal Kec Tambora Jakarta Barat. Selanjutnya terdakwa melihat ada pot bunga yang berada di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa melihat ada amplop berwarna putih dan terdakwa di minta mengambil amplop tersebut, setelah terdakwa ambil terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa membuka bungkusan amplop berwarna putih tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa cak bagi dengan perincian :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wib terdakwa cak bagi menjadi 2 (dua) gram dan terdakwa jual seharga Rp. 2.400.000,0 (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr Destian (DPO) yaitu orang suruhan Sdr Sutrisno (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa cak bagi kembali menjadi 3 ½ (tiga setengah) gram dan terdakwa jual seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr Destian (DPO) yaitu orang suruhan Sdr Sutrisno (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 terdakwa cak kembali menjadi 2 (dua) gram dan terdakwa jual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr Destian (DPO) yaitu orang suruhan Sdr Sutrisno (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya, saksi JOHN FERRY JAYA P, saksi JANUAR SULISTIO, saksi COK AGUNG SUTA ARIYANTA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751 yang sebelumnya berada di atas kasur. Diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Narkoba No Lab: 4941/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt dan ADAM WIDJAYA, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3400 gram diberi nomor barang bukti 2420/2021/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,7859 gram diberi nomor barang bukti 2421/2021/PF diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut. :

Saksi I JON FERRY JAYA P

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah terlibat perkara penyalahgunaan Narkoba yang diduga Jenis Sabu dengan cara bermufakat jahat, menjual, menawarkan untuk dijual, menerima, menyerahkan, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba yang diduga Jenis Sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat.

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec. Taman Sari Jakarta Barat terlihat seseorang yang mencurigakan dan setelah di Interogasi Terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu Kepada pembeli namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta penggeledahan kamar Hotel tersebut dapat di temukan **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 10,87 (sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751**, yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa keluarkan satu persatu dan di serahkan kepada Polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk Penyelidikan/ Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat diduga sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu sehingga Saksi diperintahkan oleh Kasubnit untuk melakukan Penyelidikan di sekitar Hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat, setelah diamati terdapat seseorang yang mencurigakan masuk ke kamar Nomor 307 dan saat Saksi masuk kekamar dan terdapat seseorang selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan serta kamar Hotel yang Terdakwa tempati dan dapat di temukan berupa **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751 yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa serahkan satu persatu kepada Polisi setelah dilakukan interogasi secara lisan Terdakwa bernama DENI HARYANTO. Dalam interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib T*Terdakwa di hubungi dengan private Number oleh Sdr. SUTRISNO (DPO) ke hand Phone milik Terdakwa EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk di edarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa dengan Private Number dengan suara seorang laki-laki dan Terdakwa di arahkan untuk ke daerah Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat. Dan Terdakwa di minta melihat Pot Bunga yang berada di pinggir jalan dan setelah Terdakwa lihat ada amplop berwarna putih dan Terdakwa di minta untuk mengambilnya selanjutnya setelah Terdakwa ambli langsung kembali kerumah setelah sampai rumah Terdakwa buka bungkus amplop berwarna putih tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis sabun dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Dan selanjutnya Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa bagi dengan perincian:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual seharga Rp. 2,400,000,-(dua juta empat ratus) Terdakwa jual di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Terdakwa lupa pastinya menjual dengan siapa dan uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,-(dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,-(empat ratus ribu rupiah).
- pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bagi kembali total menjadi 3 ½ (tiga setengah) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 3,800,000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 3,500,000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- pada Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 2,400,000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,-(dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,-(empat ratus ribu rupiah);

Saksi II JANUAR SULISTIO

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga Jenis Sabu dengan cara bermufakat jahat, menjual, menawarkan untuk dijual, menerima, menyerahkan, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang diduga Jenis Sabu.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec. Taman Sari Jakarta Barat terlihat seseorang yang mencurigakan dan setelah di Interogasi Terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu Kepada pembeli namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta penggeledahan kamar Hotel tersebut dapat di temukan **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 10,87$ (sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751**, yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa keluarkan satu persatu dan di serahkan kepada Polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk Penyelidikan/ Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat diduga sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu sehingga Saksi diperintahkan oleh Kasubnit untuk melakukan Penyelidikan di sekitar Hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat, setelah diamati terdapat seseorang yang mencurigakan masuk ke kamar Nomor 307 dan saat Saksi masuk ke kamar dan terdapat seseorang selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan serta kamar Hotel yang Terdakwa tempati dan dapat di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan berupa **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751** yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa serahkan satu persatu kepada Polisi setelah dilakukan interogasi secara lisan Terdakwa bernama DENI HARYANTO. Dalam interogasi tersebut Terdakwa menjelaskan jelaskan bahwa dirinya memperoleh **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu**, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib T Terdakwa di hubungi dengan private Number oleh Sdr. SUTRISNO (DPO) ke hand Phone milik Terdakwa EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk di edarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa dengan Private Number dengan suara seorang laki-laki dan Terdakwa di arahkan untuk ke daerah Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat. Dan Terdakwa di minta melihat Pot Bunga yang berada di pinggir jalan dan setelah Terdakwa lihat ada amplop berwarna putih dan Terdakwa di minta untuk mengambilnya selanjutnya setelah Terdakwa ambli langsung kembali kerumah setelah sampai rumah Terdakwa buka bungkus amplop berwarna putih tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis sabun dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Dan selanjutnya Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa bagi dengan perincian:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual seharga Rp. 2,400,000,-(dua juta empat ratus) Terdakwa jual di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Terdakwa lupa pastinya menjual dengan siapa dan uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,-(dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,-(empat ratus ribu rupiah).
- pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bagi kembali total menjadi 3 ½ (tiga setengah) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp.3,800,000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 3,500,000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- pada Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp.2,400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);

Saksi III COK AGUNG SUTAARIYANTA

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga Jenis Sabu dengan cara bermufakat jahat, menjual, menawarkan untuk dijual, menerima, menyerahkan, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang diduga Jenis Sabu.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Di dalam kamar 307 hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec. Taman Sari Jakarta Barat terlihat seseorang yang mencurigakan dan setelah di Interogasi Terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu Kepada pembeli namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah tertangkap dan setelah di lakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta penggeledahan kamar Hotel tersebut dapat di temukan **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto seluruhnya \pm 10,87 (sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751**, yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan Terdakwa keluarkan satu persatu dan di serahkan kepada Polisi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk Penyelidikan/ Penyidikan lebih lanjut

Saksi IV SURYO PRATOMO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa .
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penangkapan yang dilakukan oleh Polisi berpakaian preman terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di hotel Grand Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat. Adapun dapat Saksi IV jelaskan bahwa Saksi IV berada tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap. Saksi IV tidak tahu penyebab Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ditangkap dan kemudian baru Saksi ketahui bahwa sebab Terdakwa ditangkap adalah masalah Narkotika.

- Bahwa Saksi pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB tidak sengaja lewat karena sedang berjualan siomay kemudian terlihat seorang laki-laki sedang ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku Polisi berpakaian preman dan setelah sampai di Polres Jakarta Pusat Saksi barulah mengetahui bahwa seorang laki-laki yang ditangkap tersebut bernama Sdr. DENI HARYANTO (Terdakwa) dan ditangkap karena Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa DENY HARYANTO.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Di dalam kamar 307 hotel Grend Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Di dalam kamar 307 hotel Grend Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya terhadap Terdakwa di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar Hotel yang Terdakwa tempati dan dapat di temukan berupa **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751** yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa keluarkan satu persatu dan Terdakwa serahkan kepada Polisi yang menangkap Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk Penyelidikan/ Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa Terdakwa memperoleh **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu**, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di hubungi dengan private Number oleh Sdr. SUTRISNO (DPO) ke hand Phone milik Terdakwa EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk di edarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa dengan Private Number dengan suara seorang laki-laki dan Terdakwa di arahkan untuk ke daerah Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat. Dan Terdakwa di minta melihat Pot Bunga yang berada di pinggir jalan dan setelah Terdakwa lihat ada amplop berwarna putih dan Terdakwa di minta untuk mengambilnya selanjutnya setelah Terdakwa ambli Terdakwa langsung kembali kerumah setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa buka bungkus amplop berwarna putih tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis sabun dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Dan selanjutnya Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa cak bagi dengan perincian:

- pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa cak bagi menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual seharga Rp. 2,400,000,- (dua juta empat ratus) Terdakwa jual di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Terdakwa lupa pastinya menjual dengan siapa dan uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah).

pada kamis tanggal 21 oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi 3 ½ (tiga setengah) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 3,800,000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa



selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 3,500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 300,000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- pada Jum'at tanggal 22 oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 2,400,000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan sisanya yang di ketemuan pada Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu.** selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk penyidikan/penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SUTRISNO (DPO) untuk Terdakwa edarkan kembali sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa selain dari Sdr. SUTRISNO (DPO), Terdakwa tidak pernah memperoleh/ membeli Narkotika jenis Sabu dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. SUTRISNO (DPO) sudah sejak Kecil di daerah Taman Sari Jakarta Barat, ciri-cirinya bentuk tubuh: Sedang warna kulit: sawo matang bentuk rambut: pendek lurus Tinggi badan: 168 Cm Adapun hubungan Terdakwa dengan Sdr. SUTRISNO (DPO) Terdakwa adalah adik dari Sdr. SUTRISNO (DPO) dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu untuk mencari uang tambahan untuk makan sehari hari.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa menjadi mengedarkan ataupun menjadi peran tara jual beli narkotika jenis sabu sebelumnya adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) gram bila laku terjual adapun uang yang Terdakwa dapat



dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu untuk biaya makan dan hidup Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Setelah Terdakwa diperlihatkan oleh Pemeriksa/ Penyidik yaitu barang bukti berupa: **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, yang setelah di timbang seluruhnya menggunakan alat timbang electric di hadapan Terdakwa . menghasilkan berat brutto seluruhnya $\pm 10,87$ (sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCROSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751**, yang Terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kepada Polisi yang menangkap Terdakwa untuk di sita. adalah benar seluruh barang bukti tersebut yang di sita dari tangan kanan Terdakwa yang untuk Terdakwa edarkan Kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto seluruhnya $\pm 10,87$ sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram
- 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS warna silver dengan nomor simcard 081389684390
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dengan nomor sim card 081319937751.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Di dalam kamar 307 hotel Grend Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Di dalam kamar 307 hotel Grend Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya terhadap Terdakwa di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar Hotel yang Terdakwa tempati dan dapat di temukan berupa **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751** yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa keluarkan satu persatu dan Terdakwa serahkan kepada Polisi yang menangkap Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk Penyelidikan/ Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu**, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di hubungi dengan private Number oleh Sdr. SUTRISNO (DPO) ke hand Phone milik Terdakwa EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk di edarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa dengan Private Number dengan suara seorang laki-laki dan Terdakwa di arahkan untuk ke daerah Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat. Dan Terdakwa di minta melihat Pot Bunga yang berada di pinggir jalan dan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



setelah Terdakwa lihat ada amplop berwarna putih dan Terdakwa di minta untuk mengambilnya selanjutnya setelah Terdakwa ambli Terdakwa langsung kembali kerumah setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa buka bungkusan amplop berwarna putih tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis sabun dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Dan selanjutnya Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa cak bagi dengan perincian:

- pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa cak bagi menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual seharga Rp. 2,400,000,- (dua juta empat ratus) Terdakwa jual di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Terdakwa lupa pastinya menjual dengan siapa dan uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah).
pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 3,800,000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 3,500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- pada Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 2,400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan sisanya yang di ketemuan pada Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu.** selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk penyidikan/penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SUTRISNO (DPO) untuk Terdakwa edarkan kembali sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa selain dari Sdr. SUTRISNO (DPO), Terdakwa tidak pernah memperoleh/ membeli Narkotika jenis Sabu dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. SUTRISNO (DPO) sudah sejak Kecil di daerah Taman Sari Jakarta Barat, ciri-cirinya bentuk tubuh: Sedang warna kulit: sawo matang bentuk rambut: pendek lurus Tinggi badan: 168 Cm Adapun hubungan Terdakwa dengan Sdr. SUTRISNO (DPO) Terdakwa adalah adik dari Sdr. SUTRISNO (DPO) dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu untuk mencari uang tambahan untuk makan sehari hari.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa menjadi mengedarkan ataupun menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sebelumnya adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) gram bila laku terjual adapun uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu untuk biaya makan dan hidup Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Setelah Terdakwa diperlihatkan oleh Pemeriksa/ Penyidik yaitu barang bukti berupa: **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, yang setelah di timbang seluruhnya menggunakan alat timbang electric di hadapan Terdakwa . menghasilkan berat brutto seluruhnya ± 10,87 (sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk “CAMRY” warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751, yang Terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kepada Polisi yang menangkap Terdakwa untuk di sita. adalah benar seluruh barang bukti tersebut yang di sita dari tangan kanan Terdakwa yang untuk Terdakwa edarkan Kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling cocok dengan fakta hokum yang terungkap dalam persidangan yaitu: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1 Unsur “ Setiap orang ” ;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang”, adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah bernama **Terdakwa DENY HARYANTO** yang secara nyata sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .



Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud kesengajaan (dolus) baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis). Apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai dengan asas Geen Straf zonder schuld. Adapun maksud dari unsur sengaja tersebut berkaitan dengan kegiatan berupa untuk “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Narkotika” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I” adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti serta keterangan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut; :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum’at, tanggal 22 Oktober 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Di dalam kamar 307 hotel Grend Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec Taman Sari Jakarta Barat karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat Di dalam kamar 307 hotel Grend Akoya Jl. Taman Sari No. 1 RT 012 RW 001 Kel. Taman Sari Kec

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Taman Sari Jakarta Barat. Selanjutnya terhadap Terdakwa di lakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar Hotel yang Terdakwa tempati dan dapat di temukan berupa **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751** yang sebelumnya berada di atas kasur yang kemudian Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa keluarkan satu persatu dan Terdakwa serahkan kepada Polisi yang menangkap Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk Penyelidikan/ Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu**, berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di hubungi dengan private Number oleh Sdr. SUTRISNO (DPO) ke hand Phone milik Terdakwa EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan bilang nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan kasih bahan (Narkotika jenis sabu) untuk di edarkan kembali dan tidak berapa lama ada yang menghubungi Terdakwa dengan Private Number dengan suara seorang laki-laki dan Terdakwa di arahkan untuk ke daerah Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat. Dan Terdakwa di minta melihat Pot Bunga yang berada di pinggir jalan dan setelah Terdakwa lihat ada amplop berwarna putih dan Terdakwa di minta untuk mengambilnya selanjutnya setelah Terdakwa ambli Terdakwa langsung kembali kerumah setelah Terdakwa sampai rumah Terdakwa buka bungkus amplop berwarna putih tersebut yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis sabun dan Terdakwa timbang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



menggunakan timbangan elektrik menghasilkan berat brutto ± 20 (dua puluh) gram. Dan selanjutnya Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa cak bagi dengan perincian:

- pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa cak bagi menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual seharga Rp. 2,400,000,- (dua juta empat ratus) Terdakwa jual di daerah Taman Sari Jakarta Barat. Terdakwa lupa pastinya menjual dengan siapa dan uangnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah).

pada Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 3,800,000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 3,500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- pada Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa cak kembali total menjadi 2 (dua) gram dan Terdakwa jual total seharga Rp. 2,400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di daerah taman sari Jakarta Barat. Terdakwa jual kepada pembeli yang Terdakwa lupa pastinya karna bannyak yang beli pada Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa setorkan kepada Sdri. DESTIAN (DPO) orang suruhan Sdr. SUTRISNO (DPO) sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) di daerah taman sari Jakarta Barat Terdakwa ambil untung Rp. 400,000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan sisanya yang di temukan pada Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu. selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk penyidikan/penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. SUTRISNO (DPO) untuk Terdakwa edarkan kembali sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa selain dari Sdr. SUTRISNO (DPO), Terdakwa tidak pernah memperoleh/ membeli Narkotika jenis Sabu dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. SUTRISNO (DPO) sudah sejak Kecil di daerah Taman Sari Jakarta Barat, ciri-cirinya bentuk tubuh: Sedang warna kulit: sawo matang bentuk rambut: pendek lurus Tinggi badan: 168 Cm Adapun hubungan Terdakwa dengan Sdr. SUTRISNO (DPO) Terdakwa adalah adik dari Sdr. SUTRISNO (DPO) dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu untuk mencari uang tambahan untuk makan sehari hari.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa menjadi mengedarkan ataupun menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sebelumnya adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari 1 (satu) gram bila laku terjual adapun uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika Jenis Sabu untuk biaya makan dan hidup Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Setelah Terdakwa diperlihatkan oleh Pemeriksa/ Penyidik yaitu barang bukti berupa: **1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal putih Narkotika Jenis Sabu, yang setelah di timbang seluruhnya menggunakan alat timbang electric di hadapan Terdakwa . menghasilkan berat brutto seluruhnya $\pm 10,87$ (sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver, 1 (satu) unit hand Phone merk EVERCOSS warna Silver dengan Nomer Sim Card 081389684390 dan 1 (satu) unit hand Phone merk OPPO warna Gold dengan Nomer Sim Card 081319937751,** yang Terdakwa serahkan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa kepada Polisi yang menangkap Terdakwa untuk di sita. adalah benar seluruh barang bukti tersebut yang di sita dari tangan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



kanan Terdakwa yang untuk Terdakwa edarkan Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Ad.2 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal ini telah terpenuhi. Maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis tersebut tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun membenar oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHAP patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam hal memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 10,87$ sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram
- 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS warna silver dengan nomor simcard 081389684390
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dengan nomor sim card 081319937751

Karena merupakan barang-barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) bungkus

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya $\pm 10,87$ sepuluh koma delapan puluh tujuh) gram

- 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk "CAMRY" warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk EVERCROSS warna silver dengan nomor simcard 081389684390
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold dengan nomor sim card 081319937751

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H., dan R.BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRASTIWI ARI YUNIATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh ISMI KHAIRUNNISA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUYUNG DWIKORA, S.H., M.H.

ADENG ABDUL KOHAR, S.H., M.H.,

R.BERNADETTE SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PRASTIWI ARI YUNIATI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst